



PUTUSAN

NOMOR : 418/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **GERRY RAJA HAPOSANSIMATUPANG**
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur/Tgl lahir : 27 tahun/ 27 Januari 1986 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Agama : Kristen ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Perum Graha Mutiara Blok J No.11 RT. 11/
02 Kel. Pengasinan Kec. Rawa Lumbu
Bekasi ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR ;-----

----- Bahwa terdakwa GERRY RAJA HAPOSAN SIMATUPANG pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 21²⁰ WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Blok B-2 Lantai Dasar ITC Cempaka Mas Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

Hal 1 dari 9 hal Put. No.418/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, **mefakukan penganiayaan** yaitu **sengaja menimbulkan rasa sakit** terhadap saksi DEDI SUPRIYADI dan saksi ASEP KOSIWA **yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 bertempat di lantai I Void Timur IA JTC Cempaka Mas dimana awalnya terdakwa yang sedang menelpon dengan suara keras dan marah-marrah tiba-tiba dihampiri oleh saksi ACHMAD MAIZAL (selaku Satpam) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ACHMAD MAIZAL "Apa Iho Satpam, mau ikutcampur urusan gua? yang dijawab sambil pergi "Mas, kato te/pon pelan-pelan aja, nggak usah keras-keras" mendengar jawaban saksi ACHMAD MAIZAL tersebut terdakwa mengatakan 'to mau cari mati ama gua" sembari terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai stanleis panjang kurang lebih 30 centimeter dari dalam tas lalu terdakwa mengejar sambil memaki-maki dan mengacung-acungkan samurai kepada saksi ACHMAD MAIZAL yang lari ke arah Posko Security ;-----
- Kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi DEDI SUPRIYADI dan saksi ASEP KOSIWA (keduanya anggota Satpam ITC) yang menegur terdakwa agar tidak berkelahi namun oleh terdakwa kedua saksi tersebut justru ditantang untuk berkelahi dan terdakwa berhasil membacok bagian belakang kepala saksi DEDI SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali lalu ketika terdakwa akan membacok lagi ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga kepala dan tangan kiri mengeluarkan darah dan mendapatkan 5 (lima) jahitan pada bagian kepala, sementara saksi ASEP KOSIWA yang berada tepat dibelakang terdakwa mencoba merebut/mengamankan senjata tajam yang dipegang terdakwa namun terdakwa dengan cepat membalikkan badannya dan membacok ke arah kepala dan ditangkis menggunakan tangan namun gagang senjata tajam jenis samurai tersebut mengenai dahi saksi ASEP KOSIWA dan mengeluarkan darah, selanjutnya kedua saksi tersebut berlari untuk menyelamatkan diri dan akhirnya terdakwa berikut barang buktinya berupa sebilah samurai dapat diamankan oleh para Petugas Satpam ITC Cempaka Mas lainnya;-----

Hal 2 dari 9 hal Put. No.418/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam (RSD) Cempaka Putih Jakarta Pusat masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 Nomor: 203 dan 204 / RMK / VIS / XII / 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudirman pada kesimpulannya menyebutkan :-----

- Pada diri DEDI SUPRIYADI terdapat luka di bagian kepala akibat trauma benda tajam dan di tangan luka akibat trauma benda tumpul;-----
- Pada diri ASEP KOSIWA terdapat luka pada bagian dahi yang diakibatkan trauma benda tajam;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa terdakwa GERRY RAJA HAPOSAN SIMATUPANG pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 21²⁰ WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Blok B-2 Lantai Dasar ITC Cempaka Mas Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan** yaitu **sengaja menimbulkan rasa sakit** terhadap saksi DEDI SUPRIYADI dan saksi ASEP KOSIWA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 bertempat di lantai I Void Timur IA ITC Cempaka Mas dimana awalnya terdakwa yang sedang menelpon dengan suara keras dan marah-marah tiba-tiba dihipir oleh saksi ACHMAD MAIZAL (selaku Satpam) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ACHMAD MAIZAL "Apa iho Satpam, mau ikut campur urusan gua?" yang dijawab sambil pergi "Mas, kalo telpon pelan-pelan aja, nggak usah keras-keras" mendengar jawaban saksi ACHMAD MAIZAL tersebut terdakwa mengatakan "Lo mau cari mati ama gua" sembari terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam



jenis Samurai stanleis panjang kurang lebih 30 centimeter dari dalam tas lalu terdakwa mengejar sambil memaki-maki dan mengacung-acungkan samurai kepada saksi ACHMAD MAIZAL yang lari ke arah Posko Security;---

- Kemudian terdakwa dihipir oleh saksi DEDI SUPRIYADI dan saksi ASEP KOSIWA (keduanya anggota Satpam ITC) yang menegur terdakwa agar tidak berkelahi namun oleh terdakwa kedua saksi tersebut justru ditantang untuk berkelahi dan terdakwa berhasil membacok bagian belakang kepala saksi DEDI SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali lalu ketika terdakwa akan membacok lagi ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga kepala dan tangan kiri mengeluarkan darah, sementara saksi ASEP KOSIWA yang berada tepat dibelakang terdakwa mencoba merebut/mengamankan senjata tajam yang dipegang terdakwa namun terdakwa dengan cepat membalikkan badannya dan membacok ke arah kepala dan ditangkis menggunakan tangan namun gagang senjata tajam jenis samurai tersebut mengenai dahi saksi ASEP KOSIWA dan mengeluarkan darah, selanjutnya kedua saksi tersebut berlari untuk menyelamatkan diri dan akhirnya terdakwa berikut barang buktinya berupa sebilah samurai dapat diamankan oleh para Petugas Satpam ITC Cempaka Mas lainnya;-----

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam (RSD) Cempaka Putih Jakarta Pusat masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 Nomor: 203 dan 204 / RMK / VIS / XII / 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudirman pada kesimpulannya menyebutkan :-----

- o Pada diri DEDI SUPRIYADI terdapat luka di bagian kepala akibat trauma benda tajam dan di tangan luka akibat trauma benda tumpul;-----
- o Pada diri ASEP KOSIWA terdapat luka pada bagian dahi yang diakibatkan trauma benda tajam ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----



2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Gerry Raja Haposan Simatupang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ; -----
2. Menyatakan terdakwa **Gerry Raja Haposan Simatupang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gerry Raja Haposan Simatupang** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai stanlis panjang 30 Cm dirampas untuk dimusnahkan; -----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor. 711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa Gerry raja Haposan Simatupang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
- Menyatakan terdakwa Gerry Raja Haposan Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN; -----
- Menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dalam putusan Hakim ditentukan lain yaitu karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis samurai warna stainless panjang kurang lebih 30 cm dirampas untuk dimusnahkan.; -----
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 67/ Akta Pid/2013/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH. MH., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2013, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Hal 6 dari 9 hal Put. No.418/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama mengabaikan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP
2. Bahwa dipersidangan tidak terungkap adanya alasan yang dapat meringankan, menghapuskan atau mengurangi pidana sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana percobaan ;-----
3. Bahwa putusan Majelis Hakim a quo tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa;-----
4. Bahwa, keberatan-keberatan Penuntut Umum telah disampaikan seluruhnya dalam Memori Bandingnya;-----

Menimbang, bahwa sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama perkara No. 711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena fakta persidangan membuktikan bahwa ketika Terdakwa menelpon dengan suara keras dan ditegur saksi Satpam Achmad, Terdakwa tidak terima justru marah dan mengejar saksi sehingga saksi melarikan diri, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar lamanya pemidanaan, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;-----



Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 14 sub a KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Bahwa, keberatan-keberatan Penuntut Umum telah disampaikan seluruhnya dalam Memori Bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama perkara No. 711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah salah dan melanggar hukum, namun hal tersebut tidak tergambar dari sikap dan perbuatan Terdakwa selama dipersidangan terlebih lagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan dimana hal tersebut sangatlah tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar lamanya pemidanaan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 14 sub a KUHP dan pasal 351 ayat KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 711/Pid.B/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa Gerry Raja Haposan Simatupang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ; -----
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
 3. Menyatakan terdakwa Gerry Raja Haposan Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN; -----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gerry Raja Haposan Simatupang** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis samurai warna stainles panjang kurang lebih 30 cm dirampas untuk dimusnahkan.; -----
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **2 Januari 2014** oleh kami : **H. ACHMAD SOBARI. SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Hal 9 dari 9 hal Put. No.418/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 418/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 3 Desember 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa** tanggal **7 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ny. NURHAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 418/Pid/2013/PT.DKI tanggal 3 Desember 2013, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .-----

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ACHMAD SOBARI, SH. MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum

SUTOTO HADI, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ny. NURHAYATI, SH.

Hal 10 dari 9 hal Put. No.418/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)